



SALINAN

## LEMBARAN DAERAH KOTA SALATIGA TAHUN 2020 NOMOR 2

---

PERATURAN DAERAH KOTA SALATIGA  
NOMOR 2 TAHUN 2020

TENTANG  
PENYELENGGARAAN PENANGGULANGAN BENCANA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA SALATIGA,

Menimbang : a. bahwa wilayah Kota Salatiga memiliki kondisi geografis, geologis, hidrologis dan demografis yang memungkinkan terjadinya bencana baik yang disebabkan oleh faktor alam, faktor nonalam ataupun faktor manusia terutama bencana alam seperti gempa, tanah longsor, banjir, kekeringan, angin topan, dan gunung meletus, yang dapat menyebabkan kerusakan lingkungan, kerugian harta benda, dampak psikologis, dan korban jiwa;

(1)

- b. bahwa dalam rangka menjalankan urusan konkuren sub urusan bencana, perlu menetapkan kebijakan penyelenggaraan penanggulangan bencana;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana;

- Mengingat :
- 1. Pasal 18 ayat (6) Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
  - 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Kecil dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah dan Jawa Barat;
  - 3. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
  - 4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
  - 5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014

- Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1992 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Salatiga dan Kabupaten Daerah Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3500);
  7. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4828);
  8. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2008 tentang Pendanaan dan Pengelolaan Bantuan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4829);
  9. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2008 tentang Peran Serta Lembaga

(3)

Internasional dan Lembaga Asing Non Pemerintah dalam Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4830);

10. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 11 Tahun 2009 tentang Penanggulangan Bencana Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2009 Nomor 26, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 26);
11. Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 4 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Salatiga Tahun 2010-2030 (Lembaran Daerah Kota Salatiga Tahun 2011 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kota Salatiga Nomor 4);
12. Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 2 Tahun 2016 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Salatiga Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kota Salatiga Nomor 2);
13. Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Salatiga Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kota Salatiga Nomor 9);
14. Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 9 Tahun 2018 tentang Rencana Detail Tata Ruang BWP PK, I, II, III dan IV Kota

Salatiga Tahun 2017–2030 (Lembaran Daerah Kota Salatiga Tahun 2018 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kota Salatiga Nomor 9);

Dengan Persetujuan Bersama  
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA SALATIGA  
dan  
WALIKOTA SALATIGA

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG  
PENYELENGGARAAN PENANGGULANGAN  
BENCANA.

## BAB I KETENTUAN UMUM

### Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Salatiga.
2. Pemerintah Daerah adalah Walikota sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Walikota adalah Walikota Salatiga.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Salatiga.
5. Badan Nasional Penanggulangan Bencana yang selanjutnya disingkat BNPB adalah lembaga pemerintah

(5)

non departemen yang dipimpin oleh pejabat setingkat menteri yang dibentuk oleh Pemerintah, sebagai badan yang berwenang menyelenggarakan penanggulangan bencana pada tingkat nasional.

6. Badan Penanggulangan Bencana Daerah yang selanjutnya disingkat BPBD adalah Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Salatiga.
7. Bencana adalah peristiwa atau rangkaian peristiwa yang mengancam dan mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat yang disebabkan baik oleh faktor alam dan/atau faktor nonalam maupun faktor manusia sehingga mengakibatkan timbulnya korban jiwa manusia, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda, dan dampak psikologis.
8. Bencana Alam adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau serangkaian peristiwa yang disebabkan oleh alam, antara lain berupa gempa bumi, gunung meletus, banjir, kekeringan, angin topan, tanah longsor.
9. Bencana Nonalam adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau rangkaian peristiwa nonalam yang antara lain berupa gagal teknologi, gagal modernisasi, epidemi, dan wabah penyakit.
10. Bencana Sosial adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau serangkaian peristiwa yang diakibatkan oleh manusia yang meliputi konflik sosial antar kelompok atau antar komunitas masyarakat dan teror.
11. Ancaman bencana adalah suatu kejadian atau peristiwa yang bisa menimbulkan bencana.
12. Rawan bencana adalah kondisi atau karakteristik geologis, biologis, hidrologis, klimatologis, geografis, sosial, budaya, politik, ekonomi, dan teknologi pada suatu wilayah untuk jangka waktu tertentu yang mengurangi kemampuan

mencegah, meredam, mencapai kesiapan, dan mengurangi kemampuan untuk menanggapi dampak buruk bahaya tertentu.

13. Penyelenggaraan penanggulangan bencana adalah serangkaian upaya yang meliputi penetapan kebijakan pembangunan yang berisiko timbulnya bencana, kegiatan pencegahan bencana, tanggap darurat, dan rehabilitasi.
14. Pencegahan Bencana adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan untuk mengurangi atau menghilangkan risiko bencana, baik melalui pengurangan ancaman bencana maupun kerentanan pihak yang terancam bencana.
15. Risiko Bencana adalah potensi kerugian yang ditimbulkan akibat bencana pada suatu wilayah dan kurun waktu tertentu, yang dapat berupa kematian, luka, sakit, jiwa terancam, hilangnya rasa aman, mengungsi, kerusakan atau kehilangan harta, dan gangguan kegiatan masyarakat.
16. Kesiapsiagaan adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan untuk mengantisipasi bencana melalui pengorganisasian serta melalui langkah yang tepat guna dan berdaya guna.
17. Peringatan dini adalah serangkaian kegiatan pemberian peringatan sesegera mungkin kepada masyarakat tentang kemungkinan terjadinya bencana pada suatu tempat oleh lembaga yang berwenang.
18. Mitigasi adalah serangkaian upaya untuk mengurangi risiko bencana, baik melalui pembangunan fisik maupun penyadaran dan peningkatan kemampuan menghadapi ancaman bencana.
19. Tanggap Darurat Bencana adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan dengan segera pada saat kejadian bencana untuk menangani dampak buruk yang ditimbulkan, yang

meliputi kegiatan penyelamatan dan evakuasi korban, harta benda, pemenuhan kebutuhan dasar, perlindungan, pengurusan pengungsi, penyelamatan serta pemulihan darurat prasarana dan sarana.

20. Korban Bencana adalah orang atau kelompok orang yang menderita atau meninggal dunia akibat bencana.
21. Pemulihan adalah serangkaian kegiatan untuk mengembalikan kondisi masyarakat dan lingkungan hidup yang terkena bencana dengan menfungsikan kembali kelembagaan, prasarana, dan sarana dengan melakukan upaya rehabilitasi.
22. Rehabilitasi adalah perbaikan dan pemulihan semua aspek pelayanan publik atau masyarakat sampai tingkat yang memadai pada wilayah pascabencana dengan sasaran utama untuk normalisasi atau berjalannya secara wajar semua aspek pemerintahan dan kehidupan masyarakat pada wilayah pasca bencana.
23. Rekonstruksi adalah pembangunan kembali semua prasarana dan sarana serta kelembagaan pada wilayah pascabencana, baik pada tingkat pemerintahan maupun masyarakat dengan sasaran utama tumbuh dan berkembangnya kegiatan perekonomian, sosial dan budaya, tegaknya hukum dan ketertiban, dan bangkitnya peran serta masyarakat dalam segala aspek kehidupan bermasyarakat pada wilayah pascabencana.
24. Bantuan bencana adalah bantuan berupa santunan, pinjaman lunak, biaya perawatan kesehatan dan pemenuhan kebutuhan dasar baik yang berupa uang maupun barang yang diberikan kepada korban bencana.
25. Pengelolaan bantuan bencana adalah kegiatan penerimaan, penyimpanan dan distribusi bantuan yang



disediakan dan digunakan pada prabencana, saat tanggap darurat, dan pascabencana.

26. Bantuan darurat bencana adalah bantuan untuk memenuhi kebutuhan dasar pada saat keadaan darurat.
27. Status keadaan darurat bencana adalah suatu keadaan yang ditetapkan oleh Walikota untuk jangka waktu tertentu atas dasar rekomendasi dari BPBD untuk menanggulangi bencana.
28. Dana penanggulangan bencana adalah dana yang digunakan bagi penanggulangan bencana untuk tahap prabencana, saat tanggap darurat, dan pascabencana.
29. Dana kontinjensi bencana adalah dana yang dicadangkan untuk menghadapi kemungkinan terjadinya bencana tertentu.
30. Dana siap pakai adalah dana yang selalu tersedia dan dicadangkan oleh Pemerintah Daerah untuk digunakan pada saat tanggap darurat bencana sampai dengan batas waktu tanggap darurat berakhir.
31. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Salatiga.

## Pasal 2

- (1) Maksud ditetapkannya Peraturan Daerah ini untuk menjadi landasan hukum bagi penyelenggaraan penanggulangan bencana di Daerah.
- (2) Tujuan ditetapkannya Peraturan Daerah ini untuk:
  - a. memberikan perlindungan kepada masyarakat dari ancaman bencana;
  - b. menjamin terselenggaranya penanggulangan bencana secara terencana, terpadu, terkoordinasi, dan menyeluruh;

- c. menghargai budaya lokal;
  - d. membangun partisipasi dan kemitraan publik serta swasta;
  - e. mendorong semangat gotong royong, kesetiakawanan, dan kedermawanan; dan
  - f. menciptakan perdamaian dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.
- (3) Penanggulangan Bencana diselenggarakan berdasarkan asas:
- a. kemanusiaan;
  - b. keadilan;
  - c. kesamaan kedudukan dalam hukum;
  - d. keseimbangan, keselarasan dan keserasian;
  - e. ketertiban dan kepastian hukum;
  - f. kebersamaan;
  - g. kelestarian lingkungan hidup; dan
  - h. ilmu pengetahuan dan teknologi.
- (4) Ruang lingkup penyelenggaraan penanggulangan bencana meliputi:
- a. tanggung jawab dan wewenang;
  - b. kelembagaan;
  - c. penyelenggaraan penanggulangan bencana;
  - d. pendanaan dan pengelolaan bantuan bencana;
  - e. hak dan kewajiban;
  - f. peran lembaga sosial kemasyarakatan, dunia usaha, dan lembaga internasional;
  - g. data dan informasi kebencanaan;
  - h. pengawasan, pemantauan dan evaluasi; dan
  - i. penyelesaian sengketa.

## BAB II TANGGUNG JAWAB DAN WEWENANG

### Pasal 3

- (1) Pemerintah Daerah mempunyai tanggung jawab dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana di Daerah.
- (2) Dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana di Daerah sebagaimana dimaksud ayat (1), Pemerintah Daerah dapat melibatkan masyarakat, lembaga kemasyarakatan, lembaga usaha, dan lembaga internasional.

### Pasal 4

Tanggung jawab Pemerintah Daerah dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana sebagaimana dimaksud Pasal 3 meliputi:

- a. pengalokasian dana penanggulangan bencana dalam APBD;
- b. penjaminan pemenuhan hak masyarakat dan pengungsi korban bencana sesuai dengan standar pelayanan minimum dan kemampuan Daerah;
- c. perlindungan masyarakat dari dampak bencana; dan
- d. pengurangan risiko bencana dan pemaduan pengurangan risiko bencana dengan program pembangunan.

### Pasal 5

Dalam melaksanakan tanggung jawab sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, Pemerintah Daerah berwenang:

- a. penetapan kebijakan penanggulangan bencana sesuai dengan kebijakan pembangunan Daerah;
- b. pemuatan unsur-unsur kebijakan penanggulangan bencana dalam perencanaan pembangunan;

- c. pelaksanaan kebijakan kerja sama Daerah dalam penanggulangan bencana;
- d. pengaturan penggunaan teknologi yang berpotensi sebagai sumber ancaman atau bahaya bencana; dan
- e. pengaturan dan pengendalian pengumpulan barang dan uang berskala daerah dalam kerangka penanggulangan bencana.

### BAB III KELEMBAGAAN

#### Pasal 6

- (1) Dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana, Pemerintah Daerah membentuk BPBD.
- (2) BPBD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Walikota.

#### Pasal 7

BPBD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 bertugas:

- a. menetapkan pedoman dan pengarahan sesuai dengan kebijakan Pemerintah Daerah dan BNPB terhadap usaha penanggulangan bencana yang mencakup pencegahan bencana, penanganan darurat, rehabilitasi, serta rekonstruksi secara adil dan setara;
- b. menetapkan standardisasi penyelenggaraan dan kebutuhan penanggulangan bencana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- c. menyusun, menetapkan, dan menginformasikan peta rawan bencana;
- d. menyusun dan menetapkan prosedur tetap penanganan bencana;
- e. melaksanakan penyelenggaraan penanggulangan bencana;

- f. melaporkan penyelenggaraan penanggulangan bencana kepada Walikota setiap 1 (satu) bulan sekali dalam kondisi normal dan setiap saat dalam kondisi darurat bencana;
- g. mengendalikan pengumpulan dan penyaluran uang dan barang;
- h. mempertanggungjawabkan penggunaan anggaran yang diterima dari APBD dan sumber dana lain; dan
- i. melaksanakan kewajiban lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan-undangan.

#### Pasal 8

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, BPBD menyelenggarakan fungsi:

- a. perumusan dan penetapan kebijakan penanggulangan bencana dan penanganan pengungsi dengan bertindak cepat, tepat, efektif, dan efisien; dan
- b. pengkoordinasian pelaksanaan kegiatan penanggulangan bencana secara terencana, terpadu, dan menyeluruh.

#### Pasal 9

Tatacara pembentukan BPBD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

## BAB IV PENYELENGGARAAN PENANGGULANGAN BENCANA

### Bagian Kesatu Bencana

### Pasal 10

Bencana meliputi:

- a. bencana alam;
- b. bencana nonalam; dan
- c. bencana sosial.

### Pasal 11

Bencana alam sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf a antara lain:

- a. gempa bumi;
- b. gunung Meletus;
- c. banjir;
- d. kekeringan;
- e. angin topan;
- f. tanah longsor; dan
- g. bencana yang disebabkan faktor alam lainnya.

### Pasal 12

Bencana Nonalam sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf b antara lain:

- a. gagal teknologi;
- b. gagal modernisasi;
- c. epidemi;
- d. wabah penyakit; dan
- e. bencana yang disebabkan faktor alam lainnya.

### Pasal 13

Bencana Sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf c antara lain:

- a. konflik sosial antar kelompok;
- b. konflik sosial antar komunitas masyarakat;
- c. teror; dan

- d. bencana yang disebabkan faktor sosial lainnya.

Bagian Kedua  
Tahapan

Pasal 14

- (1) Penyelenggaraan penanggulangan bencana meliputi tahapan:
- a. prabencana;
  - b. saat tanggap darurat; dan
  - c. pascabencana.
- (2) Penyelenggaraan penanggulangan bencana di Daerah sebagaimana dimaksud ayat (1) dilaksanakan berdasarkan aspek:
- a. sosial ekonomi dan budaya masyarakat;
  - b. kelestarian lingkungan hidup;
  - c. kemanfaatan dan efektivitas; dan
  - d. lingkup luas wilayah.

Pasal 15

- (1) Dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana, Pemerintah Daerah dapat:
- a. menetapkan daerah rawan bencana menjadi daerah terlarang untuk permukiman;
  - b. mencabut atau mengurangi sebagian atau seluruh hak kepemilikan seseorang atau masyarakat atas suatu benda.
- (2) Setiap orang yang tempat tinggalnya dinyatakan sebagai daerah terlarang atau yang hak kepemilikannya dicabut atau dikurangi sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf b mendapat ganti rugi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

## Bagian Ketiga Prabencana

### Pasal 16

Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana pada tahapan prabencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) huruf a meliputi:

- a. situasi tidak terjadi bencana; dan
- b. situasi terdapat potensi terjadinya bencana.

### Paragraf 1

#### Situasi Tidak Terjadi Bencana

### Pasal 17

Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana pada situasi tidak terjadi bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 huruf a meliputi:

- a. perencanaan penanggulangan bencana;
- b. pengurangan risiko bencana;
- c. pencegahan;
- d. pemaduan dalam perencanaan pembangunan;
- e. persyaratan analisis risiko bencana;
- f. pelaksanaan dan penegakan rencana tata ruang;
- g. pendidikan dan pelatihan; dan
- h. persyaratan standar teknis penanggulangan bencana.

### Pasal 18

- (1) Perencanaan penanggulangan bencana sebagaimana dimaksud Pasal 17 huruf a merupakan bagian dari perencanaan pembangunan dan ditetapkan oleh Pemerintah Daerah untuk jangka waktu 5 (lima) tahun.



- (2) Penyusunan perencanaan penanggulangan bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikoordinasikan BPBD.
- (3) Perencanaan penanggulangan bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui penyusunan data tentang risiko bencana pada suatu wilayah dalam waktu tertentu berdasarkan dokumen resmi yang berisi program kegiatan penanggulangan bencana.
- (4) Perencanaan penanggulangan bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. pengenalan dan pengkajian ancaman bencana;
  - b. pemahaman tentang kerentanan masyarakat;
  - c. analisis kemungkinan dampak bencana;
  - d. pilihan tindakan pengurangan risiko bencana;
  - e. penentuan mekanisme kesiapan dan penanggulangan dampak bencana; dan
  - f. alokasi tugas, kewenangan dan sumber daya yang tersedia.
- (5) Pemerintah Daerah meninjau dokumen perencanaan penanggulangan bencana setiap 2 (dua) tahun atau sewaktu-waktu bila terjadi bencana.
- (6) Dalam usaha menyelaraskan kegiatan perencanaan penanggulangan bencana, Pemerintah Daerah dapat mewajibkan pelaku penanggulangan bencana untuk melaksanakan perencanaan penanggulangan bencana.

#### Pasal 19

- (1) Pengurangan risiko bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 huruf b dilakukan untuk mengurangi ancaman dan kerentanan serta meningkatkan kemampuan masyarakat dalam menghadapi bencana.
- (2) Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:

- a. pengenalan dan pemantauan risiko bencana;
- b. perencanaan partisipatif penanggulangan bencana;
- c. pengembangan budaya sadar bencana;
- d. peningkatan komitmen terhadap pelaku penanggulangan bencana; dan
- e. penerapan upaya fisik, nonfisik, dan pengaturan penanggulangan bencana.

#### Pasal 20

- (1) Pencegahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 huruf c dilakukan untuk mengurangi atau menghilangkan risiko bencana dengan cara mengurangi ancaman bencana dan kerentanan masyarakat yang terancam bencana.
- (2) Pencegahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui kegiatan:
  - a. identifikasi dan pengenalan terhadap sumber bahaya atau ancaman bencana;
  - b. pemantauan terhadap penguasaan dan pengelolaan sumberdaya alam serta penggunaan teknologi tinggi yang secara tiba-tiba dan/atau berangsur berpotensi menjadi sumber bahaya bencana;
  - c. pengawasan terhadap pelaksanaan tata ruang dan pengelolaan lingkungan hidup; dan
  - d. penguatan ketahanan sosial masyarakat.
- (3) Kegiatan pencegahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menjadi tanggung jawab Pemerintah Daerah, masyarakat, dan dunia usaha.

#### Pasal 21

Pemaduan penanggulangan bencana dalam perencanaan pembangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 huruf d, dilakukan oleh pemerintah daerah melalui koordinasi,

keterpaduan dan sinkronisasi dengan memasukkan unsur-unsur penanggulangan bencana ke dalam rencana pembangunan daerah.

#### Pasal 22

- (1) Setiap kegiatan pembangunan yang mempunyai risiko tinggi menimbulkan bencana, wajib dilengkapi dengan analisis risiko bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 huruf e untuk mengetahui dan menilai tingkat risiko dari suatu kondisi atau kegiatan yang dapat menimbulkan bencana.
- (2) Analisis risiko bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun berdasarkan persyaratan analisis risiko bencana yang ditetapkan oleh Kepala BPBD dengan melibatkan perangkat daerah terkait.
- (3) Persyaratan analisis risiko bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (2) digunakan sebagai dasar dalam penyusunan analisis mengenai dampak lingkungan, penataan ruang, pengambilan tindakan pencegahan, dan mitigasi bencana.
- (4) Analisis risiko bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dituangkan dalam bentuk dokumen yang disahkan oleh BPBD.
- (5) BPBD sesuai dengan kewenangannya, melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap pelaksanaan analisis risiko bencana.

#### Pasal 23

- (1) Pelaksanaan dan penegakan rencana tata ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 huruf f, dilakukan untuk mengendalikan pemanfaatan ruang sesuai Rencana Tata Ruang Wilayah.

- (2) Pengendalian pemanfaatan ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencakup pemberlakuan peraturan yang berkaitan dengan penataan ruang, standar keselamatan, dan penerapan sanksi terhadap pelanggarnya.
- (3) Dalam melaksanakan dan menegakkan Rencana Tata Ruang Wilayah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah Daerah membuat peta rawan bencana untuk diinformasikan kepada masyarakat di daerah rawan bencana.
- (4) Pemerintah Daerah secara berkala melaksanakan pemantauan dan evaluasi terhadap perencanaan, pelaksanaan tata ruang dan pemenuhan standar keselamatan.

#### Pasal 24

- (1) Pendidikan dan pelatihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 huruf g, diselenggarakan untuk meningkatkan kesadaran, kepedulian, kemampuan, dan kesiapsiagaan masyarakat dalam menghadapi bencana.
- (2) Pendidikan dan pelatihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah dan masyarakat, baik perorangan maupun kelompok, lembaga kemasyarakatan dan pihak lainnya, dalam bentuk pendidikan formal, non formal dan informal berupa pelatihan dasar, lanjutan, teknis, simulasi, dan gladi.
- (3) Pendidikan dan pelatihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan berdasarkan pedoman yang ditetapkan oleh BNPB/lembaga teknis.

#### Pasal 25

- (1) Persyaratan standar teknis penanggulangan bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 huruf h,

merupakan standar yang harus dipenuhi dalam penanggulangan bencana.

- (2) Persyaratan standar teknis penanggulangan bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun dengan mengacu pada pedoman yang ditetapkan oleh BNPB.

## Paragraf 2

### Situasi Terdapat Potensi Terjadinya Bencana

#### Pasal 26

Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana dalam situasi terdapat potensi terjadi bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 huruf b, meliputi:

- a. Kesiapsiagaan;
- b. Peringatan Dini; dan
- c. Mitigasi Bencana.

#### Pasal 27

- (1) Kesiapsiagaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 huruf a, dilakukan untuk memastikan upaya yang cepat dan tepat dalam menghadapi kejadian bencana.
- (2) Kesiapsiagaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui:
  - a. penyusunan dan uji coba rencana penanggulangan kedaruratan bencana;
  - b. pengorganisasian, pemasangan dan pengujian sistem peringatan dini;
  - c. penyediaan dan penyiapan sarana dan prasarana umum dan khusus dalam penanggulangan bencana
  - d. penyediaan dan penyiapan barang pasokan pemenuhan kebutuhan dasar;

- e. pengorganisasian, penyuluhan, pelatihan dan gladi tentang mekanisme tanggap darurat;
- f. penyiapan lokasi evakuasi;
- g. penyusunan data akurat, informasi dan pemutakhiran prosedur tetap tanggap darurat bencana; dan
- h. penyediaan dan penyiapan bahan, barang dan peralatan untuk pemenuhan pemulihan prasarana dan sarana.

#### Pasal 28

- (1) Rencana penanggulangan kedaruratan bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (2) huruf a merupakan acuan bagi pelaksanaan penanggulangan bencana dalam keadaan darurat.
- (2) Rencana penanggulangan kedaruratan bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun secara terkoordinasi oleh BPBD dan perangkat daerah terkait.

#### Pasal 29

- (1) Pemerintah Daerah menyediakan dan menyiapkan sarana dan prasarana umum dan khusus dalam penanggulangan bencana di Daerah dalam upaya mencegah, mengatasi dan menanggulangi terjadinya bencana, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Sarana dan prasarana umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. peralatan sistem peringatan dini sesuai kondisi dan kemampuan daerah;
  - b. posko bencana beserta peralatan pendukung seperti peta lokasi bencana, alat komunikasi, tenda darurat, alat penerangan, kantong mayat dan lain-lain;
  - c. kendaraan operasional sesuai dengan kondisi daerah;

- d. peta rawan bencana;
- e. rute dan lokasi evakuasi pengungsi;
- f. prosedur tetap penanggulangan bencana;
- g. dapur umum berikut kelengkapan logistik;
- h. pos kesehatan dengan tenaga medis dan obat-obatan;
- i. tenda-tenda darurat untuk penampungan dan evakuasi pengungsi, penyiapan velbed serta penyiapan tandu dan alat perlengkapan lainnya;
- j. sarana air bersih dan sarana sanitasi/MCK di tempat evakuasi pengungsi, dengan memisahkan sarana sanitasi/MCK untuk laki-laki dan perempuan;
- k. peralatan pendataan bagi korban jiwa akibat bencana; dan
- l. lokasi sementara pengungsi.

### Pasal 30

- (1) Peringatan Dini sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 huruf b dilakukan untuk pengambilan tindakan cepat dan tepat dalam rangka mengurangi risiko terkena bencana serta mempersiapkan tindakan tanggap darurat.
- (2) Peringatan Dini yang dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui:
  - a. pengamatan gejala bencana;
  - b. analisis hasil pengamatan gejala bencana;
  - c. pengambilan keputusan oleh pihak yang berwenang;
  - d. penyebarluasan informasi tentang peringatan bencana; dan
  - e. pengambilan tindakan oleh masyarakat.
- (3) Pengamatan gejala bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dilakukan oleh BPBD sesuai dengan jenis ancaman bencana, untuk memperoleh data mengenai

gejala bencana yang kemungkinan akan terjadi dengan memperhatikan kearifan lokal.

- (4) Peringatan Dini disebarluaskan oleh Pemerintah Daerah, lembaga penyiaran pemerintah dan swasta, dan media massa di Daerah untuk mengerahkan sumber daya.
- (5) BPBD mengoordinasikan tindakan yang diambil oleh masyarakat untuk menyelamatkan dan melindungi masyarakat.

### Pasal 31

- (1) Mitigasi bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 huruf c dilakukan untuk mengetahui potensi bencana, upaya antisipasi penanganannya serta mengurangi risiko bencana bagi masyarakat yang berada pada kawasan rawan bencana.
- (2) Kegiatan mitigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui:
  - a. perencanaan dan pelaksanaan penataan ruang yang berdasarkan pada analisis resiko bencana;
  - b. pengaturan pembangunan, pembangunan infrastruktur, tata bangunan; dan
  - c. penyelenggaraan pendidikan, penyuluhan, pelatihan dan sosialisasi baik secara konvensional maupun modern.
- (3) Dalam rangka pelaksanaan mitigasi bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pemerintah Daerah menyusun informasi kebencanaan, basis data dan peta kebencanaan yang meliputi:
  - a. luas wilayah kota;
  - b. jumlah penduduk kota;



- c. jumlah rumah masyarakat, gedung pemerintah, pasar, sekolah, Puskesmas, rumah sakit, tempat ibadah, fasilitas umum dan fasilitas sosial;
  - d. jenis bencana yang sering terjadi atau berulang;
  - e. daerah rawan bencana dan risiko bencana;
  - f. cakupan luas wilayah rawan bencana;
  - g. jalur evakuasi;
  - h. lokasi pengungsian;
  - i. sumber daya manusia penganggulangan bencana; dan
  - j. hal lainnya sesuai kebutuhan.
- (4) Informasi kebencanaan, basis data dan peta kebencanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berfungsi untuk:
- a. menyusun kebijakan, strategi dan rancang tindak penanggulangan bencana;
  - b. mengidentifikasi, memantau bahaya bencana, kerentanan dan kemampuan dalam menghadapi bencana;
  - c. memberikan perlindungan kepada masyarakat di daerah rawan bencana;
  - d. pengembangan sistem peringatan dini;
  - e. mengetahui bahaya bencana, resiko bencana dan kerugian akibat bencana; dan
  - f. menjalankan pembangunan yang beradaptasi pada bencana dan menyiapkan masyarakat hidup selaras dengan bencana.

Bagian Keempat  
Tanggap Darurat

Paragraf 1  
Umum

(25)

## Pasal 32

- (1) Penyelenggaraan penanggulangan bencana pada saat tanggap darurat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) huruf b dilakukan melalui beberapa kegiatan, meliputi:
  - a. pengkajian secara cepat dan tepat terhadap lokasi, kerusakan, kerugian dan sumberdaya;
  - b. penentuan status keadaan darurat bencana;
  - c. pencarian, penyelamatan dan evakuasi masyarakat yang menjadi korban bencana;
  - d. pemenuhan kebutuhan dasar;
  - e. perlindungan terhadap korban yang tergolong kelompok rentan; dan
  - f. pemulihan segera prasarana dan sarana vital.
- (2) Penyelenggaraan penanggulangan bencana pada saat tanggap darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dikendalikan oleh BPBD.

## Paragraf 2

### Pengkajian Secara Cepat dan Tepat

## Pasal 33

- (1) Pengkajian terhadap lokasi, kerusakan, kerugian dan sumber daya pada saat tanggap darurat dilakukan secara cepat dan tepat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (1) huruf a untuk menentukan kebutuhan dan tindakan yang tepat dalam penanggulangan bencana pada saat tanggap darurat.
- (2) Pengkajian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan mengidentifikasi:
  - a. cakupan lokasi bencana;
  - b. jumlah korban;

- c. kerusakan prasarana dan sarana;
  - d. gangguan terhadap fungsi pelayanan umum serta pemerintahan; dan
  - e. kemampuan sumber daya alam maupun buatan.
- (3) Pengkajian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh tim kaji cepat yang dibentuk oleh BPBD.

### Paragraf 3

#### Penentuan Status Keadaan Darurat Bencana

#### Pasal 34

- 1) Penentuan status keadaan darurat bencana daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (1) huruf b ditetapkan oleh Walikota sesuai dengan tingkatan bencana berdasarkan rekomendasi dari BPBD.
- 2) Penentuan status keadaan darurat bencana daerah melalui penetapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat indikator yang meliputi:
  - a. jumlah korban;
  - b. kerugian harta benda;
  - c. kerusakan prasarana dan sarana;
  - d. cakupan luas wilayah yang terkena bencana; dan
  - e. dampak sosial ekonomi yang ditimbulkan.

#### Pasal 35

- (1) Dalam hal status keadaan darurat bencana ditetapkan, BPBD mempunyai kemudahan akses di bidang:
  - a. pengerahan sumber daya manusia;
  - b. pengerahan peralatan;
  - c. pengerahan logistik;
  - d. pengadaan barang/jasa;

- e. pengelolaan dan pertanggungjawaban uang dan/atau barang;
  - f. penyelamatan; dan
  - g. komando untuk memerintahkan sektor/lembaga.
- (2) Dalam hal status keadaan darurat bencana ditetapkan, Kepala BPBD berwenang mengerahkan sumber daya manusia, peralatan, dan logistik yang berasal dari instansi/lembaga dan masyarakat untuk melakukan tindakan tanggap darurat.
- (3) Pengerahan sumberdaya manusia, pengerahan peralatan dan logistik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi permintaan, penerimaan dan penggunaan sumber daya manusia, peralatan, dan logistik.

#### Pasal 36

- (1) Pengerahan sumber daya manusia, peralatan, dan logistik dilakukan untuk menyelamatkan dan mengevakuasi korban bencana, memenuhi kebutuhan dasar, dan memulihkan fungsi prasarana dan sarana vital yang rusak akibat bencana.
- (2) Pengerahan sumber daya manusia, peralatan, dan logistik ke lokasi bencana harus dilakukan sesuai dengan kebutuhan dan karakteristik bencana.

#### Pasal 37

- (1) Walikota melalui Kepala BPBD berwenang melakukan dan/atau meminta pengerahan sumber daya manusia, peralatan dan logistik yang berasal dari:
- a. daerah lain, provinsi atau Pemerintah;
  - b. lembaga internasional yang bertugas menangani bencana;
  - c. Badan *Search and Rescue* Nasional (BASARNAS);

- d. Tentara Nasional Indonesia;
  - e. Polisi Republik Indonesia;
  - f. Palang Merah Indonesia;
  - g. perlindungan masyarakat (Linmas);
  - h. lembaga sosial dan keagamaan; dan
  - i. lembaga kemasyarakatan lainnya.
- (2) Ketentuan dan tata cara permintaan, penerimaan serta pemanfaatan sumberdaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh BPBD sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 38

- (1) Pengadaan barang/jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (1) huruf d dilaksanakan secara terencana dengan memperhatikan jenis dan jumlah kebutuhan sesuai kondisi dan karakteristik wilayah bencana.
- (2) Pada saat keadaan darurat bencana, pengadaan barang/jasa untuk penyelenggaraan tanggap darurat bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara khusus melalui pembelian/pengadaan langsung yang efektif dan efisien sesuai dengan kondisi pada saat keadaan tanggap darurat.
- (3) Pengadaan barang/jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (2), meliputi peralatan dan/atau jasa untuk:
- a. pencarian dan penyelamatan korban bencana;
  - b. pertolongan darurat;
  - c. evakuasi korban bencana;
  - d. kebutuhan air bersih dan sanitasi;
  - e. pangan;
  - f. sandang;
  - g. pelayanan kesehatan; dan

- h. penampungan serta tempat hunian sementara/hunian tetap.
- (4) Pengadaan barang jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat dilakukan oleh perangkat daerah terkait setelah memperoleh persetujuan dari BPBD.
- (5) Persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dapat diberikan secara lisan dan diikuti persetujuan secara tertulis dalam waktu paling lambat 3 x 24 jam.

#### Paragraf 4

#### Pencarian, Penyelamatan, dan Evakuasi Korban Bencana

#### Pasal 39

- (1) Penyelamatan dan evakuasi korban bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (1) huruf c dilakukan dengan memberikan pelayanan kemanusiaan yang timbul akibat bencana melalui upaya:
  - a. pencarian dan penyelamatan korban;
  - b. pertolongan darurat; dan/atau
  - c. evakuasi korban.
- (2) Pelayanan kemanusiaan yang timbul akibat bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diprioritaskan pada korban bencana yang mengalami luka parah dan kelompok rentan.

#### Paragraf 5

#### Pemenuhan Kebutuhan Dasar

#### Pasal 40

Pemenuhan kebutuhan dasar sebagaimana dimaksud pada Pasal 32 ayat (1) huruf d meliputi bantuan penyediaan:

- a. kebutuhan air bersih, sanitasi;

- b. pangan;
- c. sandang;
- d. pelayanan kesehatan;
- e. pelayanan psikososial; dan
- f. penampungan dan tempat hunian.

## Paragraf 6

### Perlindungan terhadap Kelompok Rentan

#### Pasal 41

- (1) Perlindungan terhadap kelompok rentan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (1) huruf e dilakukan dengan memberikan prioritas kepada korban bencana yang mengalami luka parah dan kelompok rentan berupa penyelamatan, evakuasi, pengamanan, pelayanan kesehatan dan psikososial.
- (2) Kelompok rentan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
  - a. bayi, balita dan anak-anak;
  - b. ibu hamil dan ibu menyusui;
  - c. penyandang disabilitas; dan
  - d. orang lanjut usia.

## Paragraf 7

### Pemulihan Segera Sarana dan Prasarana Vital

#### Pasal 42

Pemulihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (1) huruf f dilaksanakan untuk memfungsikan prasarana dan sarana vital secara segera dengan memperbaiki dan/atau mengganti kerusakan akibat bencana.

Bagian Kelima  
Pasca Bencana

Paragraf 1  
Umum

Pasal 43

Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana pada tahap pasca bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) huruf c meliputi:

- a. Rehabilitasi; dan
- b. Rekonstruksi.

Paragraf 2  
Rehabilitasi

Pasal 44

- (1) Rehabilitasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 huruf a dilakukan melalui kegiatan:
  - a. perbaikan lingkungan wilayah bencana;
  - b. perbaikan prasarana dan sarana umum;
  - c. pemberian bantuan perbaikan rumah masyarakat;
  - d. pemulihan sosial psikologis;
  - e. pelayanan kesehatan;
  - f. rekonsiliasi dan resolusi konflik;
  - g. pemulihan sosial, ekonomi dan budaya;
  - h. pemulihan keamanan dan ketertiban;
  - i. pemulihan fungsi pemerintahan; dan/atau
  - j. pemulihan fungsi pelayanan publik.
- (2) Rehabilitasi dimulai segera setelah masa tanggap darurat, dan diakhiri setelah tujuan utama rehabilitasi berakhir.



- (3) Untuk mempercepat pemulihan kehidupan masyarakat pada wilayah pascabencana, Pemerintah Daerah menetapkan prioritas dari kegiatan Rehabilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (4) Penetapan prioritas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) didasarkan pada analisis kerusakan dan kerugian akibat bencana
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai penetapan prioritas dari kegiatan rehabilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Walikota.

### Paragraf 3 Rekonstruksi

#### Pasal 45

- (1) Dalam rangka mempercepat pembangunan kembali prasarana dan sarana serta kelembagaan pada wilayah pascabencana, Pemerintah Daerah bertanggungjawab menetapkan prioritas dan melaksanakan kegiatan rekonstruksi, terdiri dari:
  - a. pembangunan kembali prasarana dan sarana;
  - b. pembangunan kembali sarana sosial masyarakat;
  - c. pembangkitan kembali kehidupan sosial budaya masyarakat;
  - d. penerapan rancang bangun yang tepat dan penggunaan peralatan yang lebih baik dan tahan bencana;
  - e. partisipasi dan peranserta lembaga dan organisasi kemasyarakatan,
  - f. dunia usaha dan masyarakat;
  - g. peningkatan kondisi sosial, ekonomi, dan budaya;
  - h. peningkatan fungsi pelayanan publik; dan

- i. peningkatan pelayanan utama dalam masyarakat.
- (2) Prioritas kegiatan rekonstruksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan pada analisis kerusakan dan kerugian akibat bencana.
- (3) Ketentuan mengenai rekonstruksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

## BAB V PENDANAAN DAN PENGELOLAAN BANTUAN BENCANA

### Bagian Kesatu Umum

#### Pasal 46

Pendanaan dan pengelolaan bantuan bencana ditujukan untuk mendukung upaya penanggulangan bencana secara berdayaguna, berhasilguna dan dapat dipertanggungjawabkan.

### Bagian Kedua Sumber Pendanaan

#### Pasal 47

- (1) Pemerintah Daerah mengalokasikan anggaran penanggulangan bencana dalam APBD secara memadai untuk menanggulangi bencana pada tahap prabencana, saat tanggap darurat, dan pascabencana.
- (2) Pengalokasian dana penanggulangan bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencakup pula penyediaan dana kontinjensi bencana.

### Pasal 48

- (1) Pemerintah Daerah mendorong partisipasi masyarakat dalam penyediaan dana yang bersumber dari masyarakat.
- (2) Kegiatan pengumpulan uang dan barang dari masyarakat untuk penanggulangan bencana wajib memperoleh izin dari Walikota melalui perangkat daerah yang membidangi urusan sosial.

### Bagian Ketiga Penggunaan Dana

#### Paragraf 1 Prabencana

### Pasal 49

Dana penanggulangan bencana pada tahap prabencana dialokasikan untuk kegiatan dalam situasi tidak terjadi bencana dan situasi terdapat potensi terjadinya bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16.

#### Paragraf 2 Tanggap Darurat

### Pasal 50

Dana penanggulangan bencana yang digunakan pada saat tanggap darurat meliputi:

- a. dana penanggulangan bencana yang telah dialokasikan dalam APBD, masyarakat, dan dunia usaha untuk masing-masing instansi/lembaga terkait;
- b. dana kontinjensi bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 ayat (3) yang telah dialokasikan Pemerintah Daerah; dan

c. dana siap pakai yang bersumber dari BNPB.

#### Pasal 51

Dana penanggulangan bencana pada tahap tanggap darurat dialokasikan untuk kegiatan sebagaimana diatur dalam Pasal 32 ayat (1).

#### Pasal 52

- (1) Dana kontinjensi bencana dan dana siap pakai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 huruf b dan huruf c digunakan sesuai dengan kebutuhan tanggap darurat bencana.
- (2) Penggunaan dana kontinjensi bencana dan dana siap pakai terbatas pada pengadaan barang dan/atau jasa untuk:
  - a. pencarian dan penyelamatan korban bencana;
  - b. pertolongan darurat;
  - c. evakuasi korban bencana;
  - d. kebutuhan air bersih dan sanitasi;
  - e. pangan;
  - f. sandang;
  - g. pelayanan kesehatan; dan
  - h. penampungan serta tempat hunian sementara.
- (3) Penggunaan kontinjensi bencana dan dana siap pakai dilaksanakan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Paragraf 3

#### Pascabencana

#### Pasal 53

- (1) Perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban penggunaan dana penanggulangan

bencana yang bersumber dari APBD, masyarakat, dan dunia usaha pada tahap pascabencana dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (2) Dana penanggulangan bencana pada tahap pascabencana dialokasikan untuk kegiatan rehabilitasi dan rekonstruksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43.

#### Bagian Keempat Pengelolaan Bantuan Bencana

##### Pasal 54

- (1) Pemerintah Daerah menyediakan bantuan pemenuhan kebutuhan dasar bagi masyarakat korban bencana di Daerah, untuk jangka waktu yang ditentukan.
- (2) Pemerintah Daerah menyediakan dan memberikan bantuan bencana kepada korban bencana, terdiri dari:
  - a. santunan duka cita;
  - b. santunan kecacatan;
  - c. pinjaman lunak untuk usaha produktif;
  - d. bantuan pemenuhan kebutuhan dasar;
  - e. pembiayaan perawatan korban bencana di rumah sakit; dan
  - f. perbaikan rumah rusak.
- (3) Mekanisme pemberian bantuan bencana kepada korban bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (2), meliputi:
  - a. pendataan;
  - b. identifikasi;
  - c. verifikasi; dan
  - d. penyaluran.
- (4) Ketentuan mengenai penyediaan, pemberian dan besarnya bantuan bencana sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

## BAB VI HAK DAN KEWAJIBAN

### Pasal 55

- (1) Setiap orang berhak:
  - a. mendapatkan perlindungan sosial dan rasa aman, khususnya bagi kelompok masyarakat rentan bencana;
  - b. mendapatkan pendidikan, pelatihan dan keterampilan dalam sistem penanggulangan bencana;
  - c. mendapatkan informasi secara tertulis dan/atau lisan tentang kebijakan penanggulangan bencana oleh Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Daerah;
  - d. berperan serta dalam perencanaan, pengoperasian, dan pemeliharaan program penyediaan bantuan pelayanan kesehatan termasuk dukungan psikososial;
  - e. berpartisipasi dalam pengambilan keputusan terhadap kegiatan penanggulangan bencana, khususnya yang berkaitan dengan diri dan komunitasnya; dan
  - f. melakukan pengawasan sesuai dengan mekanisme yang diatur atas pelaksanaan penanggulangan bencana.
- (2) Setiap orang yang menjadi korban bencana berhak mendapatkan bantuan pemenuhan kebutuhan dasar.
- (3) Setiap orang yang menjadi korban bencana sebagai akibat kegagalan konstruksi dan/atau teknologi berhak untuk memperoleh ganti kerugian.

### Pasal 56

Setiap orang berkewajiban:

- a. menjaga kehidupan sosial masyarakat yang harmonis, memelihara keseimbangan, keserasian, keselarasan, dan

- kelestarian fungsi lingkungan hidup sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
- b. memberikan informasi yang benar kepada publik tentang penanggulangan bencana; dan
  - c. melakukan kegiatan penanggulangan bencana.

## BAB VII PERAN LEMBAGA SOSIAL KEMASYARAKATAN, DUNIA USAHA, DAN LEMBAGA INTERNASIONAL

### Bagian Kesatu Umum

#### Pasal 57

Lembaga sosial kemasyarakatan, dunia usaha, dan lembaga internasional, mendapatkan kesempatan berperan dalam sistem penanggulangan bencana, baik secara sendiri maupun secara bersama-sama dengan pihak lain.

### Bagian Kedua Peran Lembaga Sosial Kemasyarakatan

#### Pasal 58

- (1) Peran lembaga sosial kemasyarakatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57 adalah menyediakan sarana dan pelayanan untuk melengkapi kegiatan penanggulangan bencana yang dilaksanakan oleh masyarakat dan Pemerintah Daerah.
- (2) Dalam melaksanakan kegiatan sebagaimana dimaksud ayat (1) lembaga sosial kemasyarakatan harus:
  - a. berkoordinasi dengan Pemerintah Daerah; dan

- b. memberikan dan melaporkan kepada BPBD dalam pengumpulan barang dan atau uang untuk membantu kegiatan penanggulangan bencana.

### Bagian Ketiga Peran Dunia Usaha

#### Pasal 59

- (1) Kegiatan dunia usaha sebagai perwujudan peran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57 dilaksanakan sesuai dengan kebijakan sistem penanggulangan bencana di Daerah.
- (2) Dalam melaksanakan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pelaksana kegiatan harus:
  - a. menyampaikan laporan kepada Walikota melalui BPBD, serta menginformasikan kepada publik secara transparan; dan
  - b. mengindahkan prinsip kemanusiaan dalam melaksanakan fungsi ekonominya dalam penanggulangan bencana.

### Bagian Keempat Peran Lembaga Internasional

#### Pasal 60

- (1) Lembaga internasional berperan sebagai mitra masyarakat dan Pemerintah Daerah dalam penanggulangan bencana di Daerah.
- (2) Peran lembaga internasional dalam penanggulangan bencana dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.



- (3) Peran Lembaga internasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah untuk mendukung penguatan upaya penanggulangan bencana, pengurangan ancaman dan risiko bencana, pengurangan penderitaan korban bencana, serta pemulihan kehidupan masyarakat.

#### Pasal 61

- (1) Lembaga internasional dalam melaksanakan kegiatan penanggulangan bencana berhak mendapatkan akses yang aman ke wilayah bencana.
- (2) Para pekerja lembaga internasional yang melaksanakan kegiatan penanggulangan bencana berhak mendapat jaminan perlindungan dari Pemerintah dan Pemerintah Daerah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 62

Lembaga internasional dalam melaksanakan kegiatan penanggulangan bencana berkewajiban:

- a. menyelaraskan dan mengkoordinasikan kegiatannya dalam penanggulangan bencana dengan kebijakan penanggulangan bencana di daerah;
- b. memberitahukan kepada Walikota mengenai aset-aset penanggulangan bencana yang digunakan;
- c. mentaati ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, menjunjung tinggi adat dan budaya daerah; dan
- d. menaati ketentuan yang berkaitan dengan keamanan dan keselamatan.

## BAB VIII DATA DAN INFORMASI KEBENCANAAN

### Pasal 63

- (1) Pengelolaan data dan informasi kebencanaan adalah kegiatan yang meliputi pengumpulan, pengolahan, analisis, penyajian, diseminasi serta pelaporan data dan informasi bencana.
- (2) Pengelolaan data dan informasi kebencanaan dilakukan oleh Sekretariat BPBD.
- (3) Dalam mengelola data dan informasi kebencanaan, BPBD menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi, dengan tata kerja sebagaimana diatur peraturan perundang-undangan.
- (4) Data dan informasi kebencanaan yang dikelola tersebut, antara lain:
  - a. data Prabencana atau *baselinedata*;
  - b. data Tanggap Darurat; dan
  - c. data Pasca Bencana;
- (5) Data dan informasi kebencanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) berfungsi untuk:
  - a. menyusun kebijakan, strategi dan rancang tindak penanggulangan bencana;
  - b. mengidentifikasi, memantau bahaya bencana, kerentanan dan kemampuan dalam menghadapi bencana;
  - c. memberikan perlindungan kepada masyarakat di daerah rawan bencana;
  - d. pengembangan sistem peringatan dini; dan
  - e. mengetahui bahaya bencana, risiko bencana dan kerugian akibat bencana.

## BAB IX KERJASAMA

### Pasal 64

- (1) Dalam pelaksanaan penanggulangan bencana dan penanganan pengungsi di daerah, Pemerintah Daerah dapat melakukan kerja sama antar daerah maupun kerja sama dengan instansi/lembaga pemerintah, BUMN/BUMD, pihak swasta dan lembaga kemasyarakatan serta pihak lainnya baik di dalam maupun di luar negeri, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pemerintah Daerah dapat menjalin kerja sama dengan pihak-pihak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terkait dengan pengembangan sistem penanggulangan bencana yang meliputi:
  - a. peningkatan kapasitas kelembagaan dan kapasitas sumber daya;
  - b. penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi; dan
  - c. manajemen penanggulangan bencana.

## BAB X PENGAWASAN, PEMANTAUAN DAN EVALUASI

### Bagian Kesatu Pengawasan

### Pasal 65

- (1) Pemerintah Daerah melakukan pengawasan terhadap seluruh tahap penanggulangan bencana.
- (2) Pengawasan Penanggulangan bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:

(43)

- a. sumber ancaman atau bahaya bencana;
- b. kebijakan pembangunan yang berpotensi menimbulkan bencana;
- c. kegiatan eksploitasi yang berpotensi menimbulkan bencana;
- d. pemanfaatan barang, jasa, teknologi, serta kemampuan rekayasa dan rancang bangun dalam negeri;
- e. kegiatan konservasi lingkungan hidup;
- f. perencanaan tata ruang;
- g. pengelolaan lingkungan hidup;
- h. kegiatan reklamasi; dan
- i. pengelolaan keuangan.

#### Pasal 66

- (1) Dalam melaksanakan pengawasan terhadap laporan upaya pengumpulan sumbangan, Pemerintah Daerah dapat meminta laporan tentang hasil pengumpulan.
- (2) Laporan hasil pengumpulan sumbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah Daerah dan masyarakat dapat meminta agar dilakukan audit.

#### Pasal 67

Apabila berdasarkan hasil pengawasan dan hasil audit sebagaimana dimaksud dalam Pasal 65 dan Pasal 66 ditemukan adanya penyimpangan dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

### Bagian Kedua Pemantauan dan Evaluasi

### Pasal 68

- (1) Pemantauan penyelenggaraan penanggulangan bencana diperlukan sebagai upaya untuk memantau secara terus menerus terhadap proses pelaksanaan penyelenggaraan penanggulangan bencana.
- (2) Pemantauan penyelenggaraan penanggulangan bencana dilakukan oleh BPBD dan dapat melibatkan lembaga perencanaan pembangunan daerah, sebagai bahan evaluasi menyeluruh dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana.
- (3) Penyusunan laporan penyelenggaraan penanggulangan bencana dilakukan oleh BPBD.
- (4) Evaluasi penyelenggaraan penanggulangan bencana dilakukan dalam rangka pencapaian standar minimum dan peningkatan kinerja penanggulangan bencana yang dilakukan oleh BPBD.

## BAB XI

### PENYELESAIAN SENGKETA

### Pasal 69

- (1) Penyelesaian sengketa penanggulangan bencana pada tahap pertama diupayakan melalui musyawarah untuk mencapai mufakat.
- (2) Dalam hal penyelesaian sengketa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak menghasilkan kesepakatan, para pihak dapat menempuh upaya penyelesaian alternatif di luar pengadilan atau melalui pengadilan.

## BAB XII KETENTUAN PIDANA

### Pasal 70

Setiap orang yang melakukan pengumpulan uang dan/atau barang dari masyarakat dengan alasan untuk penanggulangan bencana tanpa izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 ayat (2) diancam pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling banyak Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).

## BAB XIII KETENTUAN PERALIHAN

### Pasal 71

- (1) Pada saat berlakunya Peraturan Daerah ini, semua ketentuan yang berkaitan dengan penanggulangan bencana di Daerah dinyatakan tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan dalam Peraturan Daerah ini.
- (2) Semua program dan kegiatan yang berkaitan dengan sistem penanggulangan bencana yang telah ditetapkan sebelum diundangkannya Peraturan Daerah ini dinyatakan tetap berlaku sampai dengan berakhirnya program dan kegiatan, kecuali ditentukan lain berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

### Pasal 72

Selama BPBD belum terbentuk, penanggulangan bencana dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang menjalankan tugas penanggulangan bencana.

BAB XIV  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 73

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Salatiga.

Ditetapkan di Salatiga  
pada tanggal 24 Pebruari 2020

WALIKOTA SALATIGA,

ttd

YULIYANTO

Diundangkan di Salatiga  
pada tanggal 24 Pebruari 2020

SEKRETARIS DAERAH  
KOTA SALATIGA,

ttd

FAKRUROJI

LEMBARAN DAERAH KOTA SALATIGA TAHUN 2020 NOMOR 2

NOREG. PERATURAN DAERAH KOTA SALATIGA, PROVINSI  
JAWA TENGAH: ( 2-11/2020 )

Salinan Produk Hukum Daerah Sesuai Aslinya  
KABAG HUKUM SETDA KOTA SALATIGA,



HARYONO ARIF, SH

Pembina Tk.I

NIP. 19661010 198603 1 010



PENJELASAN  
ATAS  
PERATURAN DAERAH KOTA SALATIGA  
NOMOR 2 TAHUN 2020

TENTANG  
PENYELENGGARAAN PENANGGULANGAN BENCANA

I. UMUM

Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 secara jelas menyebutkan bahwa salah satu tujuan yang hendak diwujudkan oleh Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia. Kalimat ini mengandung makna bahwa negara memikul tanggung jawab untuk menjaga keselamatan segenap anggota masyarakat dari berbagai ancaman. Tanggung jawab ini penting untuk dilaksanakan karena hanya di dalam masyarakat yang aman dan tenteram, berbagai kegiatan pembangunan bisa diselenggarakan secara optimal.

Kota Salatiga memiliki prevalensi bencana alam yang tidak terlalu tinggi. Meskipun demikian, bencana pada hakikatnya merupakan kejadian yang tidak pernah bisa diprediksikan secara tepat. Dengan demikian, Kota Salatiga juga harus selalu berada dalam kondisi siap siaga untuk mengantisipasi bencana yang sewaktu-waktu bisa terjadi. Beberapa kejadian tanah longsor dan angin ribut dalam beberapa tahun terakhir menunjukkan bahwa Kota Salatiga tidak sepenuhnya kalis dari kejadian bencana.

Berdasarkan hal-hal tersebut dan dalam rangka memberikan landasan hukum yang memadai bagi penyelenggaraan penanggulangan bencana di Kota Salatiga, disusunlah Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana yang pada

prinsipnya mengatur tahapan bencana meliputi pra bencana, saat tanggap darurat dan pasca bencana.

## II. PASAL DEMI PASAL

### Pasal 1

Cukup jelas.

### Pasal 2

#### Ayat (1)

Cukup jelas.

#### Ayat (2)

Cukup jelas.

#### Ayat (3)

##### Huruf a

Yang dimaksud dengan “asas kemanusiaan” adalah asas yang menghendaki agar upaya-upaya penanggulangan bencana harus dilakukan dengan memberikan perlindungan dan penghormatan hak-hak asasi manusia, harkat dan martabat setiap warga negara dan penduduk Indonesia secara proporsional.

##### Huruf b

Yang dimaksud dengan “asas keadilan” adalah asas bahwa upaya-upaya penanggulangan bencana harus mencerminkan keadilan secara proporsional bagi setiap warga negara tanpa kecuali.

##### Huruf c

Yang dimaksud dengan “asas kesamaan kedudukan dalam hukum” adalah asas yang menghendaki agar upaya-upaya penanggulangan bencana tidak

membedakan perlakuan terhadap seseorang atau sekelompok orang berdasarkan latar belakang agama, suku, ras, golongan, gender, atau status sosial.

Huruf d

Yang dimaksud dengan “asas keseimbangan, keselarasan dan keserasian asas bahwa setiap upaya penanggulangan bencana mencerminkan keseimbangan antara kehidupan sosial dan lingkungan, keselarasan tata kehidupan dan lingkungan serta keserasian lingkungan dan kehidupan sosial masyarakat.

Huruf e

Yang dimaksud dengan “asas ketertiban dan kepastian hukum” adalah asas yang menghendaki agar upaya-upaya penanggulangan bencana dilakukan dengan berdasarkan hukum dan berorientasi pada terwujudnya ketertiban dalam masyarakat melalui jaminan adanya kepastian hukum.

Huruf f

Yang dimaksud dengan “asas kebersamaan” adalah asas bahwa bahwa upaya-upaya penanggulangan bencana harus mengedepankan kesadaran bahwa upaya-upaya tersebut pada dasarnya menjadi tugas dan tanggung jawab bersama pemerintah dan masyarakat yang dilakukan secara gotong-royong.

Huruf g

Yang dimaksud dengan “asas kelestarian lingkungan hidup” adalah asas yang menghendaki agar upaya-upaya

penanggulangan bencana yang dilakukan mempertimbangkan terjaganya kelestarian lingkungan untuk generasi sekarang dan untuk generasi yang akan datang demi kepentingan bangsa dan negara.

Huruf h

Yang dimaksud dengan “*asas ilmu pengetahuan dan teknologi*” adalah *asas bahwa setiap upaya untuk menanggulangi bencana harus memanfaatkan ilmu pengetahuan dan teknologi secara optimal sehingga mempermudah dan mempercepat proses penanggulangan bencana, baik pada tahap pencegahan, pada saat terjadi bencana, maupun pada tahap pascabencana.*

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

*Pengurangan risiko bencana mencakup segala kegiatan untuk memperkecil kemungkinan terjadinya bencana dan ancaman bencana.*

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6  
Cukup jelas.

Pasal 7  
Cukup jelas.

Pasal 8  
Cukup jelas.

Pasal 9  
Cukup jelas.

Pasal 10  
Cukup jelas.

Pasal 11  
Cukup jelas.

Pasal 12  
Cukup jelas.

Pasal 13  
Cukup jelas.

Pasal 14  
Cukup jelas.

Pasal 15  
Cukup jelas.

Pasal 16  
Cukup jelas.

Pasal 17

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Analisis risiko bencana adalah kegiatan penelitian dan studi tentang kegiatan yang memungkinkan terjadinya bencana

Huruf f

Cukup jelas.

Huruf g

Cukup jelas.

Huruf h

Cukup jelas.

Pasal 18

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Analisis kemungkinan dampak bencana merupakan upaya penilaian tingkat risiko

kemungkinan terjadi dan dampak yang ditimbulkan oleh bencana.

Huruf d  
Cukup jelas.

Huruf e  
Cukup jelas.

Huruf f  
Cukup jelas.

Ayat (5)  
Cukup jelas.

Ayat (6)  
Cukup jelas.

Pasal 19  
Cukup jelas.

Pasal 20  
Ayat (1)  
Kerentanan masyarakat yang terancam bencana adalah kondisi sosial, ekonomi, dan budaya masyarakat yang mengakibatkan ketidakmampuan dalam menghadapi ancaman bencana.

Ayat (2)  
Cukup jelas.

Ayat (3)  
Cukup jelas.

Pasal 21  
Cukup jelas.

Pasal 22  
Cukup jelas.

Pasal 23

Cukup jelas.

Pasal 24

Cukup jelas.

Pasal 25

Cukup jelas.

Pasal 26

Cukup jelas.

Pasal 27

Cukup jelas.

Pasal 28

Cukup jelas.

Pasal 29

Cukup jelas.

Pasal 30

Cukup jelas.

Pasal 31

Cukup jelas.

Pasal 32

Ayat (1)

Huruf a

Pengkajian secara cepat pada saat tanggap darurat ditujukan untuk menentukan tingkat kerusakan dan kebutuhan upaya penanggulangannya secara cepat.

Huruf b



Status keadaan darurat dimulai sejak status siaga darurat, saat tanggap darurat, dan transisi darurat ke pemulihan.

Huruf c

Termasuk dalam penyelamatan dan evakuasi masyarakat yang menjadi korban bencana adalah pelayanan kegawatdaruratan kesehatan.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 33

Cukup jelas.

Pasal 34

Cukup jelas.

Pasal 35

Ayat (1)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Pengerahan logistik antara lain mencakup penyediaan bahan pangan, sandang, obat-obatan, air bersih, dan sanitasi.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e  
Cukup jelas.

Huruf f  
Cukup jelas.

Huruf g  
Cukup jelas.

Ayat (2)  
Cukup jelas.

Ayat (3)  
Peralatan yang dapat dikerahkan antara lain adalah peralatan transportasi darat, udara dan laut, peralatan evakuasi, peralatan kesehatan, peralatan air bersih, peralatan sanitasi, jembatan darurat, alat berat, tenda, dan hunian sementara.

#### Pasal 36

Ayat (1)  
Pemenuhan kebutuhan dasar dalam ketentuan ini, antara lain, pemenuhan kebutuhan air bersih dan sanitasi, pangan, sandang, pelayanan kesehatan, dan penampungan sementara.

Ayat (2)  
Cukup jelas.

#### Pasal 37

Cukup jelas.

#### Pasal 38

Cukup jelas.

#### Pasal 39

Cukup jelas.

Pasal 40  
Cukup jelas.

Pasal 41  
Cukup jelas.

Pasal 42  
Cukup jelas.

Pasal 43  
Cukup jelas.

Pasal 44  
Cukup jelas.

Pasal 45  
Ayat (1)  
Huruf a  
Pembangunan kembali sarana dan prasarana dimaksudkan untuk membuat fungsinya kembali instalasi air minum, aliran listrik, jaringan komunikasi, dan transportasi.  
Huruf b  
Cukup jelas.  
Huruf c  
Cukup jelas.  
Huruf d  
Cukup jelas.  
Huruf e  
Cukup jelas.  
Huruf f  
Cukup jelas.  
Huruf g

Cukup jelas.  
Huruf h  
Cukup jelas.  
Huruf i  
Cukup jelas.  
Ayat (2)  
Cukup jelas.  
Ayat (3)  
Cukup jelas.

Pasal 46  
Cukup jelas.

Pasal 47  
Cukup jelas.

Pasal 48  
Ayat (1)  
Cukup jelas.  
Ayat (2)  
Kegiatan pengumpulan uang dan barang dari masyarakat ini misalnya adalah permintaan bantuan di tempat-tempat umum seperti jalan raya, pusat perbelanjaan, taman dan ruang publik lain, serta permintaan sumbangan dari pintu ke pintu (*door to door*), serta penyampaian surat permohonan bantuan dana yang meminta agar penerima surat mengirimkan dana ke rekening bank.

Pasal 49  
Cukup jelas.

Pasal 50  
Cukup jelas.

Pasal 51  
Cukup jelas.

Pasal 52  
Cukup jelas.

Pasal 53  
Cukup jelas.

Pasal 54  
Cukup jelas.

Pasal 55  
Cukup jelas.

Pasal 56  
Cukup jelas.

Pasal 57  
Cukup jelas.

Pasal 58  
Cukup jelas.

Pasal 59  
Cukup jelas.

Pasal 60  
Cukup jelas.

Pasal 61  
Cukup jelas.

Pasal 62

Cukup jelas.

Pasal 63

Cukup jelas.

Pasal 64

Cukup jelas.

Pasal 65

Cukup jelas.

Pasal 66

Cukup jelas.

Pasal 67

Cukup jelas.

Pasal 68

Cukup jelas.

Pasal 69

Cukup jelas.

Pasal 70

Cukup jelas.

Pasal 71

Cukup jelas.

Pasal 72

Cukup jelas.

Pasal 73

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KOTA SALATIGA NOMOR 2